

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an

Judul SOP Mikro

Nomor SOP OT.01.02-014-053.De.6 Tanggal Pembuatan Jumat, 24 November 2017 Tanggal Revisi Revisi ke Tanggal Efektif Rabu, 02 Mei 2018 Disahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, M.T. NIP. 196004301988031001

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:				
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana	Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang				
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025	Memperteguh Ke-Bhinneka-an				
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan				
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata	a 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik				
Kerja Kemenko Polhukam	4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik				
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019	5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik				
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	1				
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan:				
1. SOP Makro Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi				
Memperteguh Ke-Bhinneka-an	2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)				
	3. Kendaraan roda dua dan empat				
	4. Telepon, Faksimile, dsb				
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :				
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaar	-				
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an					

SOP Mikro Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	. Kegiatan	Asdep	Kabid	Pelaksana (JFT/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan kepada Kabid terkait dan Analis untuk menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Memperteguh Ke- Bhinneka-an				Arahan Deputi, Rencana Kerja, dsb	10 Menit	Disposisi/arahan Asdep	
2	Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an				Disposisi/arahan Asdep	60 Menit	Koordinasi dan Konsultasi teknis + Disposisi	
3	Menyiapkan bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an kemudian disampaikan kepada Kabid untuk diperiksa		Т		Koordinasi dan Konsultasi teknis + Disposisi	360 Menit	Bahan/materi	
4	Meneliti bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Memperteguh Ke- Bhinneka-an, jika setuju dilaporkan kepada Asdep, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki	т	-		Bahan/materi	120 Menit	Bahan/materi yang telah diteliti	
5	Memeriksa bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an jika setuju dijadikan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk di diperbaiki	Y	Υ		Bahan/materi yang telah diteliti		Bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Memperteguh Ke- Bhinneka-an	